

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS NOMOR: 820/29 /SK/BKPSDM-Mutasi/I-2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
- 4. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/839/SK/BKPSDM-Mutasi/XI-2022 Tanggal 21 November 2022;
- 5. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/01/SK-BUP/I/2023 Tanggal 10 Januari 2023 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Pengawas.

MENUNJUK:

Kepada

Nama

: Bambang Surijadi, S.Pt

NIP

196711252003121001

Pangkat/Gol. Ruang

Pembina, IV/a

labatan

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam

Paser Utara

Untuk

- Terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 disamping Jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara diberikan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan melaksanakan tugas-tugas rutin sampai dengan menunggu keputusan lebih lanjut.
 - 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Penajam Pada Tanggal 11 Januari 2023

BUPATI,

HAMDAM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 3. Seluruh Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 4. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 6. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.